



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan secara optimal dipandang perlu diatur penyelenggaraan layanan perpustakaan umum Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2003 Seri D Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Kantor Perpustakaan Umum adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Wonosobo;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Wonosobo;
- f. Perpustakaan merupakan salah satu penyedia informasi, yang merupakan hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi utama ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, untuk memenuhi tuntutan kualitas jasa layanan ;
- g. Layanan bahan pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan;
- h. Layanan referensi adalah bagian dari layanan bahan pustaka dan informasi yang diberikan kepada pengguna perpustakaan dalam bentuk bantuan, petunjuk atau bimbingan untuk menemukan bahan pustaka atau informasi tertentu;
- i. Layanan sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka dan informasi yang diberikan kepada pengunjung perpustakaan dalam memperoleh bahan pustaka dan penyelesaian administrasinya;
- j. Kartu anggota perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka ;
- k. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaiannya terlambat atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya;
- l. Layanan warintek adalah layanan yang diberikan kepada pengguna jasa dengan mengganti biaya atas jasa dan fasilitas yang dipergunakan oleh pengguna warintek ;
- m. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan layanan perpustakaan umum adalah :

1. Tujuan Umum, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi fungsi perpustakaan dengan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar .
2. Tujuan Khusus, memberikan layanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan yang meliputi peminjaman pengembalian bahan pustaka, layanan rujukan informasi, bimbingan pembaca, layanan otomasi, layanan informasi dan teknologi serta layanan perpustakaan keliling .

BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
Pasal 3

Penyelenggaraan layanan perpustakaan umum meliputi :

- a. Layanan peminjaman bahan pustaka
- b. Layanan pengembalian bahan pustaka
- c. Layanan warung informasi dan teknologi (warintek)

Pasal 4

- (1) Layanan peminjaman bahan pustaka sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a diberikan kepada masyarakat yang mempunyai kartu anggota untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari .
- (2) Pembuatan kartu anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama menjadi anggota perpustakaan .
- (3) Bagi pemegang kartu anggota wajib memperpanjang keanggotaannya setiap tahun dengan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Pasal 5

- (1) Layanan pengembalian bahan pustaka sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b adalah layanan yang diberikan kepada peminjam .
- (2) Keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan denda perhari perbuku Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
- (3) Apabila peminjam menghilangkan bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat ini dikenakan sanksi wajib mengganti bahan pustaka yang sama atau membayar denda 2 kali dari harga bahan pustaka dimaksud.

Pasal 6

- (1) Layanan Warung informasi dan teknologi (warintek) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c meliputi :
Rental komputer , Pengetikan / cetak, Editing shooting video ,Scanning dan akses internet .

Pasal 7

Semua hasil pemungutan disetor kekas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM

Pasal 8

- (1) Pengembangan layanan perpustakaan umum meliputi ;
Kursus bahasa inggris , kursus computer, kursus internet dan kursus-kursus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat .
- (2) Pelaksanaan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang diatur dengan Keputusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Mei 2004



Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 JUNI 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. DJOKO PURNOMO , M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2004 SERI E
NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya suatu peningkatan penyelenggaraan layanan perpustakaan, untuk menuju terbentuknya perilaku hidup masyarakat gemar membaca.

Disamping itu perpustakaan adalah merupakan salah satu sarana pelestari bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Buku yang dipinjam maksimal 2 (dua) eksemplar dengan jangka waktu pinjam 7 hari dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali selama belum ada yang pesan, perpanjangan bisa dilayani melalui telepon, diperuntukan kepada pengguna yang sudah mempunyai kartu anggota perpustakaan umum kabupaten wonosobo

Pasal 5 : Rincian penggunaan biaya pembuatan kartu anggota sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yaitu :

- Blangko kartu bahan dari plastik Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah)
- Tinta khusus Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- Photo dengan kamera digital Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- Formulir pendaftaran Rp. 200 (dua ratus rupiah)

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas